

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PROVINSI SULAWESI UTARA SEBAGAI TUAN RUMAH
PENYELENGGARA JAMBORE PEMUDA INDONESIA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 426/8378/Sekr-Dikpora tanggal 22 November 2018 perihal Kesiapan Menjadi Tuan Rumah Jambore Pemuda Indonesia Tahun 2019 perlu ditetapkan Tuan Rumah Penyelenggara Jambore Pemuda Indonesia Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Provinsi Sulawesi Utara Sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Jambore Pemuda Indonesia Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;

6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga ;

7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENETAPAN PROVINSI SULAWESI UTARA SEBAGAI TUAN RUMAH PENYELENGGARA JAMBORE PEMUDA INDONESIA TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Provinsi Sulawesi Utara Sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Jambore Pemuda Indonesia Tahun 2019, yang selanjutnya disebut Tuan Rumah Penyelenggara JPI.

- KEDUA : Tuan Rumah Penyelenggara JPI sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab melaksanakan tugas mulai dari tahap perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia Tahun 2019.
- KETIGA : Tuan Rumah Penyelenggara JPI sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah yang terkait guna keberhasilan dan kelancaran Penyelenggaraan Jambore Pemuda Indonesia Tahun 2019.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tuan Rumah Penyelenggara JPI bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga paling lambat 14 (empat belas) hari setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan.
- KELIMA : Segala pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jambore Pemuda Indonesia Tahun 2019, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

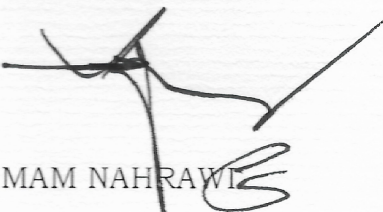
1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Kabinet;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Gubernur Sulawesi Utara;
6. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Kepala Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga; dan
12. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **15 Maret** 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI